



PUTUSAN
Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dike Jantje Pangemanan Alias Dike ;
2. Tempat lahir : Lompad ;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun/18 Juni 1965 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Lompad Jaga V Desa Lompad Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi utara
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Dike Jantje Pangemanan Alias Dike tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022

Terdakwa Dike Jantje Pangemanan Alias Dike ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022

Terdakwa Dike Jantje Pangemanan Alias Dike ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Lbo tanggal 6 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Lbo tanggal 6 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIKE JANTJE PANGEMANAN Alias DIKE bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam Negeri atau yang di Impor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Jo Pasal 91 Ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIKE JANTJE PANGEMANAN Alias DIKE dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki AEV415P CL warna Abu-abu Metalik Nomor Rangka : MHYHDC61TKJ116688 Nomor Mesin : K15BT1071489 Nomor Polisi DB 8834 LH;
 2. 1 (satu) Lembar STNK mobil Pick Up Suzuki AEV415P CL warna Abu-abu Metalik Nomor Polisi DB 8834 LH atas nama TIMOTIUS JONFRYS SUMAMPOW

Dikembalikan kepada terdakwa DIKE JANTJE PANGEMANAN Alias DIKE.

1. 2 (Dua) kantong plastik Dengan Jumlah 25 (dua puluh lima) Liter, Untuk Proses Pembuktian Di Pengadilan, 1 (Satu) botol air mineral ukuran 600 Ml berisi minuman beralkohol diduga jenis cap tikus untuk Pengujian Di Balai POM Gorontalo Dan Sisanya Sebanyak 1.999 (seribu sembilan puluh sembilan) Liter.

Dirampas Untuk Dimusnakan.

4. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara

Hakim Ketua

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Lbo



sebesar Rp.-3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman yang seringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa masih mempunyai tanggungan istri dan Anak ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa DIKE JANTJE PANGEMANAN alias DIKE pada hari Jumat tanggal 09 April 2021, sekira pukul 03.30 Wita atau setidaknya pada bulan April 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Dambalo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, sebagai pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang di impor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa mendapat telepon dari sdra.SAIN yang beralamat di Kec.Kwandang, dan mengatakan bahwa sdra SAIN akan mencari harga penjualan minuman beralkohol jenis cap tikus di Gorontalo, karena banyak orang Gorontalo yang mau membeli minuman beralkohol jenis cap tikus. Berdasarkan pemberitahuan dari sdr.SAIN tersebut kemudian maka pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira pukul 16.00 Wita, terdakwa DIKE JANTJE PANGEMANAN menghubungi saksi Andres Rantung melalui telepon dan menyuruh saksi Andres Rantung untuk mencari pembeli minuman beralkohol jenis cap tikus di Gorontalo. Setelah itu saksi Andres Rantung langsung mendatangi rumah terdakwa DIKE JANTJE PANGEMANAN dengan membawa mobil Pick Up Suzuki warna abu-abu

Hakim Ketua

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Lbo



metalik dengan nomor polisi DB 8834 LH milik terdakwa DIKE JANTJE PANGEMANAN.

- Setelah tiba di rumah terdakwa DIKE JANTJE PANGEMANAN kemudian saksi Andres Rantung pamit pergi dan meninggalkan mobil pick up di rumah terdakwa DIKE JANTJE PANGEMANAN, kemudian terdakwa DIKE JANTJE PANGEMANAN selaku pelaku usaha pangan yang tidak memiliki ijin edar langsung memuat minuman beralkohol jenis cap tikus ke dalam mobil pick up tersebut.

- Selanjutnya saksi Andres Rantung balik lagi ke rumah terdakwa DIKE JANTJE PANGEMANAN, dan saksi Andres Rantung selaku sopir mobil langsung menghubungi saksi Ian Pengemanan dan saksi Vani Kumontoy melalui telepon meminta saksi-saksi menemaninya untuk mengantarkan minuman beralkohol jenis cap tikus ke Gorontalo. Bahwa sekira pukul 17.00 Wita, saksi Andres Rantung, saksi Ian Pangemanan dan saksi Vany Kumontoy berangkat dari Desa Lompad, Kecamatan Ranoyapo, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara menuju ke Provinsi Gorontalo.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 02.30 Wita mobil pick up Suzuki warna abu-abu metalik dengan nomor polisi DB 8834 LH yang memuat minuman beralkohol jenis cap tikus yang dikendarai oleh saksi Andres Rantung, saksi Ian Pangemanan dan saksi Vany Kumontoy tiba di perbatasan Atinggola dan sekira pukul 03.30 wita saat melintas di Jalan Trans Sulawesi Desa Dambalo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, mobil pick up Suzuki warna abu-abu metalik dengan nomor polisi DB 8834 LH tersebut dihentikan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Gorontalo yakni saksi EDI SURYANTO, saksi DIDI WAHYUDI dan saksi FRENKY CHARLES RUNTULALO.

- Setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan bahwa dalam mobil pick up tersebut terdapat 32 (*tiga puluh dua*) karung yang setiap karung berisi 2 (*dua*) kantong plastik yang setiap kantong plastik berisi 25 (*dua puluh lima*) liter minuman beralkohol diduga jenis cap tikus dan 17 (*tujuh belas*) kantong plastik yang setiap kantong plastik berisi 25 (*dua puluh lima*) liter minuman beralkohol diduga jenis cap tikus dengan jumlah total keseluruhan 2.025 (*dua ribu dua puluh lima*) liter minuman beralkohol diduga jenis cap tikus. Bahwa kemasan minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut polos tanpa ada tulisan atau peringatan tentang dampak dan bahaya mengonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut.

Hakim Ketua

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Lbo



- Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut akan dijual oleh terdakwa DIKE JANTJE PANGEMANAN kepada Pembeli di Gorontalo dengan cara setelah minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut tiba di Gorontalo, terdakwa DIKE JANTJE PANGEMANAN akan menghubungi saksi Andres Rantung dan akan mengarahkan saksi Andres Rantung untuk mengantar minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut kepada Pembeli di Gorontalo dan terdakwa akan berkomunikasi langsung dengan pembeli melalui telepon memberitahukan nomor rekening terdakwa untuk melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening terdakwa. Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut, dijual dengan harga Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) persatu karung yang berisi 50 (lima puluh) liter dan setiap satu kantong plastik yang berisi 25 (dua puluh lima) liter akan dijual dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor: SP/ PK-3/ POL/ 21.111.11.13.05.0019.K/ 01/ 04. 21 tanggal 15 April 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Gorontalo yang ditandatangani oleh Muindar, S.Si.,M.Si.,Apt., selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian BPOM di Gorontalo, telah dilakukan pengujian sampel barang bukti minuman keras jenis Cap Tikus yang ditemukan di dalam mobil pick up Suzuki warna abu-abu metalik dengan nomor polisi DB 8834 LH yang dikendarai saksi Andres Rantung, saksi Ian Pangemanan dan saksi Vany Kumontoy dengan hasil pengujian:

Pemerian

Bentuk : cair, warna : jernih, Bau : Alkohol

Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode	Pustaka
PK Metanol	Tidak terdeteksi (LOD- 0,0031%)	Maks 0,1% terhadap kadar Etanol (SK KaBadan HK.00.05.52.4040 kategori pangan)	Kromatografi Gas	MA 24/PA/05
PK Etanol	24,14%	Minuman beralkohol Gol. A < 5%, Gol B 5 – 20%, Gol. C ada 20% - 55% (peraturan presiden No. 74 tahun	Kromatografi Gas	MA 24/PA/05

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2013)		
--	--	-------	--	--

Kesimpulan : HPST (Hasil Pengujian Seperti Tersebut) untuk parameter uji diatas.

- Bahwa terdakwa DIKE JANTJE PANGEMANAN alias DIKE tidak memiliki izin edar dari instansi yang berwenang untuk memperdagangkan minuman beralkohol jenis cap tikus dalam kemasan eceran dan terdakwa DIKE JANTJE PANGEMANAN tidak memberitahukan kepada pembeli sifat berbahaya minuman beralkohol cap tikus tersebut baik secara lisan maupun tulisan dalam bentuk label kemasan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 142 jo pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DIKE JANTJE PANGEMANAN alias DIKE pada hari Jumat tanggal 09 April 2021, sekira pukul 03.30 Wita atau setidaknya pada bulan April 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Dambalo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, sedangkan sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya, dan niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa mendapat telepon dari sdra.SAIN yang beralamat di Kec.Kwandang, dan mengatakan bahwa sdra SAIN akan mencari harga penjualan minuman beralkohol jenis cap tikus di Gorontalo, karena banyak orang Gorontalo yang mau membeli minuman beralkohol jenis cap

Hakim Ketua

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Lbo



tikus. Berdasarkan pemberitahuan dari sdr.SAIN tersebut maka pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira pukul 16.00 Wita, terdakwa DIKE JANTJE PANGEMANAN menghubungi saksi Andres Rantung melalui telepon dan menyuruh saksi Andres Rantung untuk mencari pembeli minuman beralkohol jenis cap tikus di Gorontalo. Setelah itu saksi Andres Rantung langsung mendatangi rumah terdakwa DIKE JANTJE PANGEMANAN dengan membawa mobil Pick Up Suzuki warna abu-abu metalik dengan nomor polisi DB 8834 LH milik terdakwa DIKE JANTJE PANGEMANAN.

- Setelah tiba di rumah terdakwa DIKE JANTJE PANGEMANAN kemudian saksi Andres Rantung pamit pergi dan meninggalkan mobil pick up di rumah terdakwa DIKE JANTJE PANGEMANAN, kemudian terdakwa DIKE JANTJE PANGEMANAN selaku pelaku usaha pangan yang tidak memiliki ijin edar langsung memuat minuman beralkohol jenis cap tikus ke dalam mobil pick up tersebut.

- Selanjutnya saksi Andres Rantung balik lagi ke rumah terdakwa DIKE JANTJE PANGEMANAN, dan saksi Andres Rantung selaku sopir mobil langsung menghubungi saksi Ian Pangemanan dan saksi Vani Kumontoy melalui telepon meminta saksi-saksi menemaninya untuk mengantarkan minuman beralkohol jenis cap tikus ke Gorontalo. Bahwa sekira pukul 17.00 Wita, saksi Andres Rantung, saksi Ian Pangemanan dan saksi Vany Kumontoy berangkat dari Desa Lompad, Kecamatan Ranoyapo, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara menuju ke Provinsi Gorontalo.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 02.30 Wita mobil pick up Suzuki warna abu-abu metalik dengan nomor polisi DB 8834 LH yang memuat minuman beralkohol jenis cap tikus yang dikendarai oleh saksi Andres Rantung, saksi Ian Pangemanan dan saksi Vany Kumontoy tiba di perbatasan Atinggola dan sekira pukul 03.30 wita saat melintas di Jalan Trans Sulawesi Desa Dambalo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, mobil pick up Suzuki warna abu-abu metalik dengan nomor polisi DB 8834 LH tersebut dihentikan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Gorontalo yakni saksi EDI SURYANTO, saksi DIDI WAHYUDI dan saksi FRENKY CHARLES RUNTULALO.

- Setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan bahwa dalam mobil pick up tersebut terdapat 32 (*tiga puluh dua*) karung yang setiap karung berisi 2 (*dua*) kantong plastik yang setiap kantong plastik berisi 25 (*dua puluh lima*)

Hakim Ketua



liter minuman beralkohol diduga jenis cap tikus dan 17 (*tujuh belas*) kantong plastik yang setiap kantong plastik berisi 25 (*dua puluh lima*) *liter* minuman beralkohol diduga jenis cap tikus dengan jumlah total keseluruhan 2.025 (*dua ribu dua puluh lima*) *liter* minuman beralkohol diduga jenis cap tikus. Bahwa kemasan minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut polos tanpa ada tulisan atau peringatan tentang dampak dan bahaya mengonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut.

- Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut akan dijual oleh terdakwa DIKE JANTJE PANGEMANAN kepada Pembeli di Gorontalo dengan cara setelah minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut tiba di Gorontalo, terdakwa DIKE JANTJE PANGEMANAN akan menghubungi saksi Andres Rantung dan akan mengarahkan saksi Andres Rantung untuk mengantar minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut kepada Pembeli di Gorontalo dan terdakwa akan berkomunikasi langsung dengan pembeli melalui telepon memberitahukan nomor rekening terdakwa untuk melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening terdakwa. Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut, dijual dengan harga Rp.700.000,- (*Tujuh ratus ribu rupiah*) persatu karung yang berisi 50 (*lima puluh*) *liter* dan setiap satu kantong plastik yang berisi 25 (*dua puluh lima*) *liter* akan dijual dengan harga Rp.350.000,- (*tiga ratus lima puluh ribu rupiah*).

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor: SP/ PK-3/ POL/ 21.111.11.13.05.0019.K/ 01/ 04. 21 tanggal 15 April 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Gorontalo yang ditandatangani oleh Muindar, S.Si.,M.Si.,Apt., selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian BPOM di Gorontalo, telah dilakukan pengujian sampel barang bukti minuman keras jenis Cap Tikus yang ditemukan di dalam mobil pick up Suzuki warna abu-abu metalik dengan nomor polisi DB 8834 LH yang dikendarai saksi Andres Rantung, saksi Ian Pangemanan dan saksi Vany Kumontoy dengan hasil pengujian:

Pemerian

Bentuk : cair, warna : jernih, Bau : Alkohol

Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode	Pustaka
PK Metanol	Tidak terdeteksi	Maks 0,1% terhadap kadar Etanol (SK KaBadan	Kromatografi Gas	MA 24/PA/05

Hakim Ketua



	(LOD- 0,0031%)	HK.00.05.52.4040 kategori pangan)		
PK Etanol	24,14%	Minuman beralkohol Gol. A < 5%, Gol B 5 – 20%, Gol. C ada 20% - 55% (peraturan presiden No. 74 tahun 2013)	Kromatogr afi Gas	MA 24/PA/05

Kesimpulan : HPST (Hasil Pengujian Seperti Tersebut) untuk parameter uji diatas.

- Bahwa sesuai hasil pengujian BPOM Gorontalo dan keterangan Ahli SITI RAHMAWATI UTINA,S.Farm.,Apt minuman beralkohol cap tikus yang akan dijual, ditawarkan, diserahkan atau dibagi-bagikan oleh terdakwa DIKE JANTJE PANGEMANAN kepada pembeli di Gorontalo adalah digolongkan sebagai minuman beralkohol dengan kadar ethanol 24,14% dan merupakan produk yang tidak terdaftar/ tidak memiliki ijin edar sehingga minuman cap tikus tidak dapat dijamin keamanan, mutu dan gizi. Jika dikonsumsi secara rutin minuman beralkohol diduga jenis cap tikus dengan kadar ethanol 24,14 % dapat berdampak buruk bagi kesehatan yaitu :
 - a. Dampak Fisik (Kesehatan Fisik/Fisiologis) Dampak minuman beralkohol antara lain akan menimbulkan kerusakan hati, jantung, pankreas dan peradangan lambung, otot syaraf, mengganggu metabolisme tubuh, membuat penis menjadi cacat, impoten serta gangguan seks lainnya. Kerusakan ginjal. Ginjal juga menderita akibat konsumsi alkohol yang berlebihan.Pembuluh darah ginjal kehilangan elastisitas dan kekuatan untuk kontraksi. Gangguan jantung Konsumsi alkohol sangat mempengaruhi jantung. Kualitas struktur selaput yang menyelubungi dan melapisi jantung berubah dan menebal menjadi seperti tulang rawan atau berkapur.Kemudian katup kehilangan keluwesan mereka sehingga yang disebut dengan gangguan katup menjadi permanen. sehingga kekuatan kontraksinya berkurang drastis.
 - b. Dampak Psikologis Dapat merusak secara permanen jaringan otak sehingga menimbulkan gangguan daya ingatan, kemampuan penilaian, kemampuan belajar dan gangguan jiwa tertentu.
- Bahwa terdakwa DIKE JANTJE PANGEMANAN alias DIKE tidak

Hakim Ketua



memiliki ijin edar dari instansi yang berwenang untuk memperdagangkan minuman beralkohol jenis cap tikus dalam kemasan eceran dan terdakwa DIKE JANTJE PANGEMANAN tidak memberitahukan kepada pembeli sifat berbahaya minuman beralkohol cap tikus tersebut baik secara lisan maupun tulisan dalam bentuk label kemasan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 204 ayat (1) KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edi Suryanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa masalah penangkapan terhadap sopir bernama Andres Rantung membawa minuman beralkohol jenis Cap Tikus ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 jam 03.30 Wita di Jln Trans Sulawesi Desa Dambalo Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara ;
 - Bahwa kronologisnya pada waktu itu kami mendapat informasi bahwa ada sebuah mobil pick up Suzuki DB 8834 LH warna Abu-Abu Metalik dengan memuat minuman beralkohol jenis Cap Tikus dari arah Sulawesi Utara menuju Gorontalo yang melintasi jalur perbatasan Atinggola, mendapat informasi tersebut saya bersama kedua rekan saya yaitu Didi Wahyudi dan Franky C. Runtulalo menuju ke Kec. Atinggola Kab. Gorontalo Utara dan saat kami berada di Desa Dambalo Kec. Kwandang kami melihat mobil yang sesuai dengan informasi sedang melintas dan kemudian kami memberhentikan mobil tersebut dan setelah berhenti kemudian kami menanyakan kepada sopir tentang muatan yang berada dalam mobil tersebut dan kemudian sopir tersebut mengatakan bahwa ia mengangkut minuman beralkohol jenis cap tikus dan selanjutnya kami melakukan pemeriksaan dan benar didalam mobil tersebut berisi 32(tiga puluh dua) karung dan didalam karung berisi 2(dua) kantong plastic minuman beralkohol jenis cap tikus serta berada dalam box ikan dan

Hakim Ketua



selanjutnya kami menanyakan bahwa minuman beralkohol tersebut akan dibawa kemana dan dijawab oleh sopir akan dibawa ke Gorontalo dan juga kami menanyakan siapa pemilik dari minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut dan dijawab oleh sopir adalah milik dari Terdakwa bernama Dike Jantje Pangemanan dan juga kami tanyakan tentang izin untuk membawa minuman beralkohol tersebut dan dijawab oleh sopir tidak ada izin, selanjutnya kami membawa sopir bersama orang yang ada dalam mobil tersebut beserta mobil dan minuman beralkohol tersebut ke Polda Gorontalo dan diserahkan kepada Penyidik;

- Bahwa yang ada dalam mobil tersebut ada 3(tiga) orang yaitu Sopir bernama Andres Rantung, Ian Pangemanan dan Vani Kumontoy ;
- Bahwa kami tidak tahu berapa jumlah literanya yang kami tahu hanya berisi 32(tiga puluh dua) karung dan didalam karung berisi 2(dua) kantong plastic kemudian dimasukkan dalam box ikan ;
- Bahwa menurut pengakuan sopir yang membawa mobil tersebut mengatakan bahwa baru sekali itu Terdakwa menyuruh membawa minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut ;
- Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut dikemas dalam kantong plastic kemudian dimasukkan dalam karung dan selanjutnya dimasukkan lagi dalam box ikan ;
- Bahwa tidak ada tulisan atau nama kemasan ;
- Bahwa Dike Jantje Pangemanan dijadikan tersangka berdasarkan hasil pengembangan dari Penyidik saat sopir yang membawa mobil yang memuat minuman beralkohol tersebut ditangkap dan diserahkan kepada Penyidik ;
- Bahwa Kami tidak Tanya tujuan minuman beralkohol tersebut, hanya sopir mengatakan akan dibawa ke Gorontalo ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

2. Frenky Charles Runtulalo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa masalah penangkapan terhadap sopir bernama Andres Rantung membawa minuman beralkohol jenis Cap Tikus ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 jam 03.30 Wita di Jln Trans Sulawesi Desa Dambalo Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara ;

Hakim Ketua

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Lbo



- Bahwa kronologisnya pada waktu itu kami mendapat informasi bahwa ada sebuah mobil pick up Suzuki DB 8834 LH warna Abu-Abu Metalik dengan memuat minuman beralkohol jenis Cap Tikus dari arah Sulawesi Utara menuju Gorontalo yang melintasi jalur perbatasan Atinggola, mendapat informasi tersebut saya bersama kedua rekan saya yaitu Didi Wahyudi dan Franky C. Runtulalo menuju ke Kec. Atinggola Kab. Gorontalo Utara dan saat kami berada di Desa Dambalo Kec. Kwandang kami melihat mobil yang sesuai dengan informasi sedang melintas dan kemudian kami memberhentikan mobil tersebut dan setelah berhenti kemudian kami menanyakan kepada sopir tentang muatan yang berada dalam mobil tersebut dan kemudian sopir tersebut mengatakan bahwa ia mengangkut minuman beralkohol jenis cap tikus dan selanjutnya kami melakukan pemeriksaan dan benar didalam mobil tersebut berisi 32(tiga puluh dua) karung dan didalam karung berisi 2(dua) kantong plastic minuman beralkohol jenis cap tikus serta berada dalam box ikan dan selanjutnya kami menanyakan bahwa minuman beralkohol tersebut akan dibawa kemana dan dijawab oleh sopir akan dibawa ke Gorontalo dan juga kami menanyakan siapa pemilik dari minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut dan dijawab oleh sopir adalah milik dari Terdakwa bernama Dike Jantje Pangemanan dan juga kami tanyakan tentang izin untuk membawa minuman beralkohol tersebut dan dijawab oleh sopir tidak ada izin, selanjutnya kami membawa sopir bersama orang yang ada dalam mobil tersebut beserta mobil dan minuman beralkohol tersebut ke Polda Gorontalo dan diserahkan kepada Penyidik;
- Bahwa yang ada dalam mobil tersebut ada 3(tiga) orang yaitu Sopir bernama Andres Rantung, Ian Pangemanan dan Vani Kumontoy ;
- Bahwa kami tidak tahu berapa jumlah literanya yang kami tahu hanya berisi 32(tiga puluh dua) karung dan didalam karung berisi 2(dua) kantong plastic kemudian dimasukkan dalam box ikan ;
- Bahwa menurut pengakuan sopir yang membawa mobil tersebut mengatakan bahwa baru sekali itu Terdakwa menyuruh membawa minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut ;
- Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut dikemas dalam kantong plastic kemudian dimasukkan dalam karung dan selanjutnya dimasukkan lagi dalam box ikan ;
- Bahwa tidak ada tulisan atau nama kemasan ;

Hakim Ketua

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Lbo



- Bahwa Dike Jantje Pangemanan dijadikan tersangka berdasarkan hasil pengembangan dari Penyidik saat sopir yang membawa mobil yang memuat minuman beralkohol tersebut ditangkap dan diserahkan kepada Penyidik ;
- Bahwa Kami tidak Tanya tujuan minuman beralkohol tersebut, hanya sopir mengatakan akan dibawa ke Gorontalo ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

3. Andres Rantung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini terkait masalah penangkapan yang dilakukan oleh Polisi terkait saya membawa minuman beralkohol jenis cap tikus ;
- Bahwa pemiliknya adalah Terdakwa Dike Jantje Pangemanan ;
- Bahwa kejadian penangkapannya pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 jam 03.30 Wita di Jln Trans Sulawesi Desa Dambalo Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 saya dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon dengan maksud menyuruh saya untuk membawa ke Gorontalo dan mencari pembeli minuman beralkohol jenis cap tikus selanjutnya saya menghubungi 2(dua) orang teman saya yaitu Ian Pangemanan dan Vani Kumontoy untuk menemani saya pergi ke Gorontalo membawa minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut, kemudian pada pukul 17.00 Wita kami bertiga dari Desa Lompat berangkat menuju ke Gorontalo dimana saya mengendarai mobil pick up Suzuki DB 8834 LH warna Abu-Abu Metalik dengan bermuatkan minuman beralkohol jenis cap tikus. Pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar jam 02.30 Wita kami tiba di perbatasan Kec. Atinggola dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Gorontalo, saat kami berada di Jl. Trans Desa Dambalo Kec. Kwandang tiba-tiba kami diberhentikan oleh Polisi dan saat mobil berhenti kemudian Polisi melakukan pemeriksaan dan ditemukan 32(tiga puluh dua) karung dan didalam karung berisi 2(dua) kantong plastic kemudian dimasukkan dalam box ikan dan saat ditanya oleh Polisi tentang kepemilikan dan perijinan saya mengatakan bahwa 32(tiga puluh dua) karung dan didalam karung berisi 2(dua) kantong plastic yang dimasukkan dalam box ikan tersebut adalah milik Terdakwa dan tidak ada ijin jual maupun edar dan selanjutnya saya bersama kedua teman saya dan mobil

Hakim Ketua

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Lbo



yang berisi 32(tiga puluh dua) karung dan didalam karung berisi 2(dua) kantong plastic yang dimasukkan dalam box ikan dibawa ke Polda Gorontalo ;

- Bahwa saya hanya disuruh membawa ke Gorontalo tapi tidak tahu nama penerima dan saya hanya menunggu telepon dari penerima tersebut ;
- Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus saya angkut dari rumah Terdakwa dan membawa ke Gorontalo;
- Bahwa saya diberi upah Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sekali jalan ;
- Bahwa saya katakan pemilik minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut adalah Terdakwa dan ijin tidak ada ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dari para Petani kemudian ditampung ;
- Bahwa Terdakwa membeli cap tikus dari Petani dan nanti dikemas dalam kantong plastic oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saya dengar dari Terdakwa bahwa 1(satu) kantong plastic seharga Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

4. Vani Kumuntoy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saya tahu adalah Terdakwa memiliki minuman beralkohol jenis cap tikus dan menyuruh Andres Rantung untuk membawa minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut ke Gorontalo ;
- Bahwa saya tahu karena Andres Rantung mengajak saya untuk menemaninya membawa minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut ke Gorontalo ;
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak ikut, yang pergi membawa minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut ke Gorontalo adalah Andres Rantung yang mengendarai mobil sedangkan saya dengan Ian Pangemanan hanya menemani Andres ke Gorontalo ;
- Bahwa saat berada di Kwandang kemudian mobil yang saya tumpangi tersebut dihentikan oleh Polisi dan kemudian membawa kami ke Polda Gorontalo ;

Hakim Ketua

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapannya pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 03.30 Wita di Jl. Trans Desa Dambalo Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara ;
- Bahwa pada saat kami berada di Jalan Raya Desa Dambalo kemudian mobil yang dikendarai oleh Andres Rantung dihentikan oleh Polisi dan kemudian kami bertiga disuruh turun dari mobil dan selanjutnya Polisi bertanya kepada Andres Rantung tentang barang apa yang ada dalam mobil, kemudian surat ijin edar, sim dan STNK dan setelah itu kami dibawa ke Polda Gorontalo dan diperiksa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Sitty Rahmawati Utina,S.Farma.Apt yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Riwayat pendidikan Ahli SDN 57 Kota Selatan, MTS Alhuda Kota Gorontalo, SMAN 3 Kota Gorontalo, S1. Farmasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dan Profesi Apoteker Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Riwayat Jabatan ahli yakni Staf Pengujian Pangan BPOM di Gorontalo Tahun 2014 – 2017, PFM Ahli Pertama Tahun 2016-2020 dan PFM Ahli Muda Tahun 2020- sekarang;
 - Ahli telah menjadi staf pengujian BPOM di Gorontalo sejak Tahun 2014 – 2017. Kemudian menjadi Pengawas farmasi makan ahli pertama sejak tahun 2017 menjadi staf di fungsi pemeriksaan sampai sekarang. Sebagai staff di Fungsi Pemeriksaan tersangka mengawasi peredaran sediaan farmasi berupa Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Makanan di Provinsi Gorontalo;
 - Berdasarkan surat permintaan ahli dengan nomor surat Nomor : B/151/V/2021/Ditresnarkoba, Tanggal 31 Mei 2021, ahli di tunjuk sebagai ahli terhadap perkara ini berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Balai POM di Gorontalo sebagai Ahli dengan surat perintah tugas No RT.02.01.28A.28A2.06.21.3513, tanggal 02 Juni 2021;
 - Ahli pernah sebelumnya dimintakan sebagai keterangan Ahli di tingkat penyidikan maupun ditingkat penuntutan :
 - Kasus kosmetik tanpa izin edar di Polda Gorontalo;

Hakim Ketua

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Lbo



- Kasus kosmetik di BPOM Gorontalo
- Ahli menjelaskan Minuman beralkohol cap tikus adalah minuman yang berasal dari fermentasi nira yang kemudian dilakukan penyulingan sehingga dihasilkan cairan yang mengandung etanol atau alkohol. Nira sendiri berupa cairan manis berasal dari batang tanaman seperti tebu, bit, sorgum, maple atau getah tandan bunga dari keluarga palma seperti aren, kelapa, kurma, nipah dsb. Untuk daerah Gorontalo atau Sulawesi umumnya nira dihasilkan dari penyadapan bunga Kelapa, aren atau nipah;
- Ahli menjelaskan aturan terkait produksi minuman beralkohol, terutama minuman beralkohol tradisional di atur di **Permenperin Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol** dalam **Pasal 1 ayat 1 Minuman Beralkohol** adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.-

Pasal 1 Ayat 2 Permenperin Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol, Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.-----

Pasal 2 Ayat 1 Permenperin Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol Setiap Perusahaan Industri Minuman Beralkohol wajib memiliki Ijin Usaha Industri.---

Pasal 27 ayat 1 Permenperin Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol Usaha Minuman Beralkohol Tradisional dikecualikan dari ketentuan perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.-

Pasal 27 ayat 2 Permenperin Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha hanya untuk memproduksi Minuman Beralkohol Tradisional dikecualikan dari ketentuan memiliki IUI dan ketentuan terkait perubahan IUI.-----

Pasal 27 Ayat 3 Permenperin Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 melakukan kegiatan

Hakim Ketua



Industri Minuman Beralkohol selain kegiatan usaha Minuman Beralkohol Tradisional, setiap orang dimaksud wajib mengikuti ketentuan perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri.-----

Pasal 32 Ayat 1 Permenperin Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol Produksi Minuman Beralkohol Tradisional dilakukan dengan ketentuan,

- a. Diproses melalui proses fermentasi dengan destilasi atau proses fermentasi tanpa destilasi yang dilakukan secara sederhana;
- b. Dikemas secara sederhana, tidak diberi label, dan tidak dikemas untuk penjualan eceran; dan;
- c. Hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan budaya, adat istiadat dan upacara keagamaan.

Dari ketentuan diatas dapat di simpulkan bahwa untuk produksi minuman beralkohol tradisional tidak perlu adanya Ijin Usaha Industri, akan tetapi jelas disebutkan bahwa minuman tradisional ini harus di produksi secara tradisional, tidak boleh dikemas untuk penjualan eceran dan hanya untuk kepentingan adat dan keagamaan, jika ketiga syarat ini terpenuhi maka dapat digolongkan sebagai minuman beralkohol tradisional, tetapi jika salah satu dari ke 3 (tiga) syarat tersebut tidak terpenuhi maka minuman beralkohol tersebut harus memiliki izin edar dan tidak termasuk minuman beralkohol tradisional;

- Ahli menjelaskan bahwa Dalam Permendag No. 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan minuman beralkohol, pada pasal 31 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang perseorangan dilarang mendistribusikan atau memperdagangkan minuman beralkohol, pasal 49 ayat 1 Setiap orang perorangan yang yang mendistribusikan dan atau memperdagangkan minuman beralkohol sebagaimana yang dimaksud pasal 3 ayat 1 dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang undangan;

- Ahli menjelaskan bahwa Menurut Undang Undang RI No 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 1 ayat 1, **Pangan** adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan

Hakim Ketua

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Lbo



bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;

- Ahli menjelaskan Pengertian Pangan Olahan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan yang dimaksud dengan pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan;

- Ahli menjelaskan bahwa Menurut Undang Undang RI No 18 Tahun 2012 tentang Pangan pasal 1 ayat 26 **Peredaran Pangan** adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak;

- Ahli menjelaskan Menurut Undang Undang RI No 18 Tahun 2012 tentang Pangan pasal 1 ayat 23 **Perdagangan Pangan** adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan, termasuk penawaran untuk menjual Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan dan menurut Undang Undang RI No 18 Tahun 2012 tentang Pangan pasal 1 ayat 26 **Peredaran Pangan** adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak;

- Ahli menjelaskan bahwa menurut Undang Undang RI No 18 Tahun 2012 tentang Pangan Berdasarkan Pasal 1 ayat 39 **Pelaku Usaha Pangan** adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang;

- Ahli menjelaskan bahwa Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2019 Pasal 34 Ayat (1) Setiap Pangan yang diproduksi didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki izin edar, kecuali pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industry rumah tangga;

- Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan pasal 1 ayat 8 **Izin Edar** adalah persetujuan hasil Penilaian Pangan Olahan yang diterbitkan oleh kepala badan dalam rangka peredaran Pangan Olahan;

Hakim Ketua

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menjelaskan bahwa yang berhak mengeluarkan izin edar setiap Pangan Olahan yang akan di perdagangkan ataupun dijual diterbitkan oleh Kepala Badan POM RI;

- Ahli menjelaskan bahwa Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan Pasal 2 ayat 1 Setiap Pangan Olahan yang di produksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki Izin Edar. **kecuali** untuk.

- Pangan Olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga Pangan;
- Pangan Olahan yang mempunyai masa simpan kurang dari 7 (tujuh) hari;
- Pangan Olahan yang diimpor dalam jumlah kecil untuk keperluan: 1. sampel dalam rangka pendaftaran; 2. penelitian; 3. konsumsi sendiri;
- Pangan Olahan yang digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir ;
- Pangan Olahan yang dikemas dalam jumlah besar dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir;
- Pangan yang dijual dan dikemas langsung di hadapan pembeli dalam jumlah kecil sesuai permintaan konsumen;
- Pangan siap saji; dan/atau;
- Pangan yang hanya mengalami pengolahan minimal (pasca panen) meliputi pencucian, pengupasan, pengeringan, penggilingan, pemotongan, penggaraman, pembekuan, pencampuran, dan/atau blansir serta tanpa penambahan BTP, kecuali BTP untuk pelilinan.

(Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 tidak memerlukan **ijin edar**).

- Ahli menjelaskan bahwa minuman beralkohol diduga cap tikus tidak termasuk dalam industri rumah tangga pangan yang dikecualikan dari izin edar sehingga minuman beralkohol jenis cap tikus harus memiliki izin edar;

- Ahli menjelaskan bahwa 32 (tiga puluh dua) karung yang setiap 1 (satu) karung berisi 2 (dua) kantong plastik berisi diduga minuman beralkohol jenis cap tikus dan yang dikemas dalam plastik sebanyak 17 (tujuh belas) kantong plastik diduga berisi minuman beralkohol jenis cap tikus yang ditemukan oleh petugas didalam mobil Pik up Suzuki DB 8834 LH warna Abu-abu metalik yang dikendarai oleh sdr. Andres milik sdr.

Hakim Ketua

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Lbo



DIKE JANTJE PANGEMANAN pada hari Jum'at tanggal 09 April 2021 jam 03.30 wita di Jl. Trans sulawesi Desa Dambalo Kec. Kwandang kab. Gorontalo Utara yang peruntukanya untuk diedarkan dan dijual di provinsi Gorontalo, Jika minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut di edarkan kepada masyarakat ataupun dijual ke masyarakat maka dapat digolongkan sebagai minuman tanpa izin Edar dan melanggar UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 142 tidak dibenarkan untuk mengedarkan Produk Pangan Tanpa ijin Edar, sementara Minuman beralkohol ini tidak termasuk dalam Minuman beralkohol tradisional sehingga diharuskan memiliki ijin edar, sehingga dapat dianggap melanggar ketentuan diatas;

- Ahli menjelaskan bahwa tindakan dari sdr. DIKE JANTJE PANGEMANAN termasuk kategori pelaku usaha Pangan dimana menjual ataupun mengedarkan minuman beralkohol diduga jenis cap tikus, Berdasarkan Undang Undang RI No 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 1 Ayat 39 Pelaku Usaha Pangan setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih sub sistem agribisnis pangan yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang;
- Ahli menjelaskan bahwa Benar, Jika minuman beralkohol jenis cap tikus jika akan dijual secara eceran kepada masyarakat maka minuman beralkohol tersebut harus memiliki izin edar;
- Ahli menjelaskan bahwa sdr. DIKE JANTJE PANGEMANAN Alias DIKE tidak pernah melakukan pengurusan izin edar minuman beralkohol di BPOM Provinsi Gorontalo;
- Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 10 PP 86 Tahun 2019 tentang keamanan pangan minuman beralkohol jenis cap tikus termasuk Pangan Olahan;
- Ahli menjelaskan benar Minuman Cap Tikus termasuk Produk Pangan yang diharuskan memiliki ijin edar;
- Ahli menjelaskan Menurut ketentuan Permendag no 71/M-IND/PER/7/2012 minuman beralkohol terbagi menjadi 3 golongan yaitu Golongan A dengan kadar etanol 1 - 5%, Golongan B dengan kadar etanol 5-20% dan Golongan C dengan kadar 20-55%;
- Ahli menjelaskan Sesuai pasal 5 Per BPOM 14 tahun 2016 tentang Standar keamanan dan mutu minuman beralkohol no batas maksimum kandungan metanol dalam minuman beralkohol tidak lebih dari 0,01 % v/v (dihitung terhadap volume produk);

Hakim Ketua

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Lbo



- Ahli menjelaskan Alkohol adalah kelompok senyawa yang mengandung satu atau lebih gugus fungsi hidroksil dengan rumus umum ROH, penggunaan alkohol di industri sangat luas bisa digunakan untuk pelarut industri, bahan baku sabun atau bahan antara untuk membuat produk lainnya. Jenis nya juga banyak ada metanol, etanol propanol, iso propanol, butanol sampai glyserin juga termasuk alkohol produk produk ini biasanya diperjual belikan secara bebas akan tetapi khusus untuk minuman keras alkohol yang digunakan adalah etanol, dan terkait dengan etanol ada aturan yang membatasi peredarannya yakni dengan ada nya kewajiban memiliki ijin edar untuk produk minuman beralkohol yang dikeluarkan oleh Badan POM. dan juga terkait dengan pengendalian peredaran produk minuman mengandung alkohol ini diatur dalam peraturan-peraturan daerah secara tersendiri;
- Bahwa benar hasil pengujian BPOM Gorontalo digolongkan sebagai minuman beralkohol dengan kadar ethanol 24,14% dan kadar Methanol tidak terdeteksi;
- Bahwa minuman beralkohol cap tikus dengan kadar ethanol 24,14% merupakan produk yang tidak terdaftar/ tidak memiliki ijin edar maka minuman cap tikus tidak dapat dijamin keamanan, mutu, dan gizi jika dikonsumsi. Karena minuman tersebut tidak terdaftar di BPOM/tidak memiliki ijin edar maka tidak dapat dijamin produk tersebut memenuhi standar keamanan, mutu, gizi setiap pangan olahan;
- Ahli menjelaskan bahwa Jika dikonsumsi secara rutin minuman beralkohol diduga jenis cap tikus setelah dilakukan pengujian dengan kadar ethanol 24,14 % dapat berdampak buruk yaitu :

a. Dampak Fisik (Kesehatan Fisik/Fisiologis) Dampak minuman beralkohol antara lain akan menimbulkan kerusakan hati, jantung, pankreas dan peradangan lambung, otot syaraf, mengganggu metabolisme tubuh, membuat penis menjadi cacat, impoten serta gangguan seks lainnya. Kerusakan ginjal. Ginjal juga menderita akibat konsumsi alkohol yang berlebihan. Pembuluh darah ginjal kehilangan elastisitas dan kekuatan untuk kontraksi. Gangguan jantung Konsumsi alkohol sangat mempengaruhi jantung. Kualitas struktur selaput yang menyelubungi dan melapisi jantung berubah dan menebal menjadi seperti tulang rawan atau berkapur. Kemudian katup kehilangan

Hakim Ketua

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Lbo



keluwesan mereka sehingga yang disebut dengan gangguan katup menjadi permanen. sehingga kekuatan kontraksinya berkurang drastic;

b. Dampak Psikologis Dapat merusak secara permanen jaringan otak sehingga menimbulkan gangguan daya ingatan, kemampuan penilaian, kemampuan belajar dan gangguan jiwa tertentu.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan kepemilikan atas minuman beralkohol jenis cap tikus ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 saya menyuruh sopir saya bernama Andres Rantung untuk membawa minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut ke Gorontalo untuk dijual kemudian setelah Andres Rantung berangkat dan kemudian pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 03.30 Wita saya mendapat telepon dari Andres Rantung bahwa mobil yang dikendarainya yang memuat minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus berjumlah 2025 liter ;
- Bahwa Minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut terisi dalam kantong plastic kemudian saya masukkan dalam karung warna putih dan setiap karung berisi 2(dua) kantong plastic dan setelah itu dimuat dimobil dan ditidih dengan box ikan, 1(satu) kantong plastic berisi 25 liter ;
- Bahwa Minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut akan diserahkan kepada seseorang yang bernama Zain yang ada di Kwandang ;
- Bahwa Sebelumnya Zain tersebut dating ke Desa Lompat tempat tinggal saya dengan menjual beras kemudian setelah terjadi percakapan Zain mengatakan akan mencari pembeli minuman beralkohol jenis cap tikus di Gorontalo dan akhirnya saya menyetujui permintaan Zain tersebut;
- Bahwa diminta saat itu sebanyak 80 Galon dan yang saya kirim melalui sopir saya sebanyak 81 Galon dan setiap Galon berisi 25 liter ;
- Bahwa harga per galon Rp. 350.000.- ;
- Bahwa saat itu saya masih menggunakan uang pribadi saya sekitar Rp. 20.000.000.- ;
- Bahwa setelah mobil ditangkap kemudian saya hubungi Zain lewat handphone tapi sudah tidak aktif lagi sampai saat ini ;

Hakim Ketua

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Lbo



- Bahwa Mobil yang dipakai yaitu mobil Pick Up Suzuki Carry warna Abu-Abu Metalik DB 8834 LH dan Mobil tersebut milik saya yang saya beli secara kredit dan sampai saat itu belum lunas ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki AEV415P CL warna Abu-abu Metalik Nomor Rangka : MHYHDC61TKJ116688 Nomor Mesin : K15BT1071489 Nomor Polisi DB 8834 LH;
2. 1 (satu) Lembar STNK mobil Pick Up Suzuki AEV415P CL warna Abu-abu Metalik Nomor Polisi DB 8834 LH atas nama TIMOTIUS JONFRYS SUMAMPOW ;
3. 2 (Dua) kantong plastik Dengan Jumlah 25 (dua puluh lima) Liter, Untuk Proses Pembuktian Di Pengadilan, 1 (Satu) botol air mineral ukuran 600 MI berisi minuman beralkohol diduga jenis cap tikus untuk Pengujian Di Balai POM Gorontalo Dan Sisanya Sebanyak 1.999 (seribu sembilan puluh sembilan) Liter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait mengedarkan minuman beralkohol cap tikus tanpa ijin ;
- Bahwa minuman keras cap tikus milik tersebut ditangkap oleh pihak kepolisian Polda Gorontalo ;
- Bahwa kronologisnya pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 Terdakwa menyuruh sopir Terdakwa bernama Andres Rantung untuk membawa minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut ke Gorontalo untuk dijual kemudian setelah Andres Rantung berangkat dan kemudian pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 03.30 Wita saya mendapat

Hakim Ketua

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Lbo



telepon dari Andres Rantung bahwa mobil yang dikendarainya yang memuat minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut ditangkap oleh Polisi ;

- Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus berjumlah 2025 liter ;
- Bahwa Minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut terisi dalam kantong plastic kemudian saya masukkan dalam karung warna putih dan setiap karung berisi 2(dua) kantong plastic dan setelah itu dimuat dimobil dan ditindih dengan box ikan, 1(satu) kantong plastic berisi 25 liter ;
- Bahwa Minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut akan diserahkan kepada seseorang yang bernama Zain yang ada di Kwandang ;
- Bahwa Sebelumnya Zain tersebut dating ke Desa Lompat tempat tinggal saya dengan menjual beras kemudian setelah terjadi percakapan Zain mengatakan akan mencari pembeli minuman beralkohol jenis cap tikus di Gorontalo dan akhirnya saya menyetujui permintaan Zain tersebut;
- Bahwa diminta saat itu sebanyak 80 Galon dan yang saya kirim melalui sopir saya sebanyak 81 Galon dan setiap Galon berisi 25 liter ;
- Bahwa harga per galon Rp. 350.000.- ;
- Bahwa saat itu Terdakwa masih menggunakan uang pribadi saya sekitar Rp. 20.000.000.- ;
- Bahwa setelah mobil ditangkap kemudian Terdakwa hubungi Zain lewat handphone tapi sudah tidak aktif lagi sampai saat ini ;
- Bahwa Mobil yang dipakai yaitu mobil Pick Up Suzuki Carry warna Abu-Abu Metalik DB 8834 LH dan Mobil tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa beli secara kredit dan sampai saat itu belum lunas ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 142 Jo Pasal 91 Ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Hakim Ketua

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Lbo



1. Pelaku usaha pangan.
2. Dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam Negeri atau yang di Impor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagai mana dimaksud dalam pasal 91 ayat (1).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pelaku usaha pangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 39 UU RI Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan bahwa yang di maksud Pelaku Usaha Pangan adalah Setiap Orang yang bergerak, pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang sedangkan dalam pasal 1 angka 38 UU RI Nomor 18 tahun 12 tentang pangan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Menimbang, bahwa Kata “setiap orang” menunjukan kepada siapa orang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiaporang identic dengan terminology kata “barang siapa” atau hij dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dadar atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut hukum pidana adalah siapa saja atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, bahwa di depan persidangan telah diajukan terdakwa yang telah mengakui sehat secara jasmani dan rohani bernama Dike Jantje Pangemanan alias Dike yang membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, disamping itu itu didalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar Maka hal tersebut menunjukan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani

Hakim Ketua

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Lbo



dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan atau pembenar sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi menurut Hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan tidak memiliki izin edar terhadap setiap olahan pangan untuk diperdagangkan

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 91 ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan menyebutkan bahwa dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Peraturan BPOM Nomor 26 tahun 2018 Tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor obat dan makanan menjelaskan hal yang sama terkait pengolahan pangan yang dimaksud dengan Izin Edar adalah izin untuk Obat dan Makanan yang diproduksi oleh produsen dan/atau diimpor oleh importir Obat dan Makanan yang akan diedarkan di wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan penilaian terhadap keamanan, mutu, dan kemanfaatan sedangkan pada angka 3 yang dimaksud dengan Obat dan Makanan adalah obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor farmasi, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 UU nomor 12 tahun 2018 tentang pangan yang dimaksud dengan Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan BPOM Nomor 26 tahun 2018 Tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor obat dan makanan menjelaskan hal yang sama terkait pengolahan pangan;

Menimbang, bahwa dari seluruh keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didapati fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 09 April 2022 bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Dambalo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara saksi Andres Rantung didapati membawa minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 32 (tiga puluh dua) karung yang setiap karung berisi 2 (dua) kantong plastik yang setiap kantong plastik berisi 25 (dua

Hakim Ketua



puluh lima) liter minuman beralkohol diduga jenis cap tikus dan 17 (tujuh belas) kantong plastik yang setiap kantong plastik berisi 25 (dua puluh lima) liter minuman beralkohol diduga jenis cap tikus dengan jumlah total keseluruhan 2.025 (dua ribu dua puluh lima) liter minuman beralkohol diduga jenis cap tikus atas suruhan Terdakwa dengan menggunakan mobil pick up Suzuki warna Abu-abu metalik dengan no Polisi DB 8834 LH milik Terdakwa untuk diantar ke pemesan sdr Sain yang beralamat di Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara ;

Bahwa Minuman beralkohol jenis cap tikus terdakwa beli dari para petani/penampung minuman beralkohol cap tikus di Desa Lompad Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara dan sebagian lainnya dibeli dari petani pembuat minuman beralkohol cap tikus;

Bahwa minuman beralkohol cap tikus tersebut akan terdakwa bawa di Kabupaten Gorontalo Utara di Kwandang kepada lelaki Sain yang memesan langsung dari terdakwa untuk dijual kepadanya dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap satu kantong plastik yang berisi 25 (dua puluh lima) liter ;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan atau memperdagangkan minuman beralkohol cap tikus tersebut;

Menimbang, Bahwa minuman beralkohol cap tikus yang dibawa oleh saksi Andres ranting atas perintah terdakwa tersebut adalah minuman yang berasal dari Fermentasi Nira yang kemudian dilakukan penyulingan sehingga dihasilkan cairan mengandung etanol atau alkohol, nira tersebut berupa cairan manis berasal dari batang tanaman seperti tebu, sorgum, maple atau getah tandan bunga dari keluar pala seperti aren, kelapa, kurma, nipah dan sebagainya, bahwa Untuk daerah gorontalo atau sulawesi umumnya nira dihasilkan dari penyadapan bunga kepala, aren atau nipah sehingga termasuk dalam Pangan olahan sebagaimana dalam UU Nomor 12 tahun 2018 tentang pangan

Menimbang, Bahwa Perdagangan adalah kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permenpin No 17 tahun 2019 tentang pengendalian dan pengawasan Industri minuman beralkohol menentukan minuman beralkohol tradisional tidak perlu memerlukan izin edar dan izin usaha Industri dengan ketentuan di proses melalui proses fermentasi dengan destilasi atau proses fermentasi tanpa destilasi ulang dilakukan secara

Hakim Ketua

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seederhanam dikemas secara sederhana tidak diberi label dan tdak dikemas untuk penjualan eceran, hanya untuk dimanfaatkan untuk kepentingan budaya, adat istiadat dan upacara keagamaan.

Menimbang, bahwa berdasarkandengan permenperin diatas, minuman beralkohol jenis cap tikus milik terdakwa merupakan minuman yang di produksi dengan destilasi secara sederhana, dikemas secara sederhana tidak diberi label dikemas untuk penjualan eceran, akan tetapi tidak untuk digunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan budaya, adat istiadat dan upacara keagamaan, sehingga minuman berakohol jenis cap tikus milik terdakwa tidak memenuhi kategori minuman berakohol tradisional sebagaimana dalam ketentuan dalam UU pasal 32 ayat (1) Permenperin Nomor 17 tahun 2019 tentang pengendalian dan pengawasan indsutri minuman berakohol sehingga terdakwa wajib memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 142 Jo Pasal 91 Ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) kantong plastik Dengan Jumlah 25 (dua puluh lima) Liter, Untuk Proses Pembuktian Di Pengadilan, 1 (Satu) botol air mineral ukuran 600 MI berisi minuman beralkohol diduga jenis cap tikus untuk Pengujian Di Balai POM Gorontalo Dan Sisanya Sebanyak 1.999 (seribu sembilan puluh sembilan) Liter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Hakim Ketua

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki AEV415P CL warna Abu-abu Metalik Nomor Rangka : MHYHDC61TKJ116688 Nomor Mesin : K15BT1071489 Nomor Polisi DB 8834 LH dan 1 (satu) Lembar STNK mobil Pick Up Suzuki AEV415P CL warna Abu-abu Metalik Nomor Polisi DB 8834 LH atas nama TIMOTIUS JONFRYS SUMAMPOW yang telah disita dari Andres Rantung Alias Ndres, maka dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 142 Jo Pasal 91 Ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dike Jantje Pangemanan alias Dike terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tidak memiliki Izin Edar Pangan Olahan Untuk Diperdagangkan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dike Jantje Pangemanan alias Dike oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hakim Ketua

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki AEV415P CL warna Abu-abu Metalik
Nomor Rangka : MHYHDC61TKJ116688 Nomor Mesin : K15BT1071489
Nomor Polisi DB 8834 LH;

- 1 (satu) Lembar STNK mobil Pick Up Suzuki AEV415P CL warna Abu-abu Metalik Nomor Polisi DB 8834 LH atas nama TIMOTIUS JONFRYS SUMAMPOW

Dikembalikan kepada terdakwa DIKE JANTJE PANGEMANAN Alias DIKE.

- 2 (dua) kantong plastik Dengan Jumlah 25 (dua puluh lima) Liter, Untuk Proses Pembuktian Di Pengadilan, 1 (satu) botol air mineral ukuran 600 MI berisi minuman beralkohol diduga jenis cap tikus untuk Pengujian Di Balai POM Gorontalo Dan Sisanya Sebanyak 1.999 (seribu sembilan puluh sembilan) Liter.

Dimusnakan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, oleh kami, R. Hendy Nurcahyo Saputro, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Aminudin J. Dunggio, S.H., Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djunaidi Harto Kandouw, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Bagus Bintara Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aminudin J. Dunggio, S.H.

R. Hendy Nurcahyo Saputro, S.H., M.Hum.

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Lbo



Djunaidi Harto Kandouw, S.H.

Hakim Ketua